

Pembingkaian Perjuangan Tanah Orang Mentawai Dalam Konflik Kehutanan

Nurhayati^{1*}, Afrizal², Jendrius³

^{1,2,3} Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas

*Email korespondensi; nurhayatisalaisek@gmail.com

Abstrack *The geographical location and growth patterns have never been touched by human intervention, making the Mentawai forest have a unique composition. Implementation of economic growth in land control through market mechanisms and state intervention. State intervention in the land and forestry sectors changes the land use map on Siberut Island. Limiting residents' rights in managing, utilizing natural resources, and ownership. This study focuses on the Siberut forestry conflict in Saliguma Village, Siberut Tengah District, Mentawai Islands Regency. The Provincial Government reserves $\pm 20,030$ hectares of land for PT-Biomass Andalan Energi for Calliandra (*Calliandra Calotthyrus*), gamal (*Gliricidia Sepium*), and lamtoro (*Leucaena leucocephala*) Industrial Plants. The purpose of the study was to describe the framing and basis for framing of the Saliguma Village people in the conflict with PT. BAE. Using the Symbolic Interactionism theory developed by Herbert Blummer with a qualitative research approach. Researchers collected and analyzed data in the form of words, human actions, interviewed Traditional Leaders, Village Heads, Sikebukkat Uma, land cultivators, and sympathizers of the Saliguma Village people. The results of the study rejected the investment plan to develop Industrial Plantation Forests in Saliguma Village. The Saliguma Village people framed the land as ancestral land, sacred land, land as a source of livelihood, customary land, their village is prone to flooding, and they were deceived by the company. The basis for the framing of the Saliguma Village people is the ancestral rights to the land and the sustainability of the lives of the Saliguma Village people.*

Keywords: Framing, Desa Saliguma, Hutan Tanaman Industri.

Abstrack: Letak geografis serta pola pertumbuhannya belum pernah tersentuh campur tangan manusia membuat hutan Mentawai memiliki komposisi yang khas. Implementasi pertumbuhan ekonomi penguasaan tanah melalui mekanisme pasar dan intervensi Negara. Intervensi negara bidang pertanahan dan kehutanan merubah peta penggunaan lahan di pulau Siberut. Membatasi hak warga dalam pengelolaan, memanfaatkan sumber daya alam, dan pemilikan. Penelitian ini fokus pada konflik kehutanan Siberut di Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Provinsi mencadangkan tanah seluas ± 20.030 hektar untuk PT-Biomass Andalan Energi guna Tanaman Industri kaliandra (*Calliandra Calotthyrus*), gamal (*Gliricidia Sepium*), dan lamtoro (*Leucaena leucocephala*). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan framing dan dasar framing orang Desa Saliguma dalam konflik dengan PT. BAE. Menggunakan teori Interaksionisme Simbolik dikembangkan Herbert Blummer dengan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, perbuatan manusia, mewawancarai Pimpinan Adat, Kepala Desa, Sikebukkat Uma, penggarap tanah, dan simpatisan orang Desa Saliguma. Hasil penelitian menolak rencana investasi mengembangkan Hutan Tanaman Industri di Desa Saliguma. Orang Desa Saliguma memframing tanah tersebut tanah leluhur, tanah sakral, tanah sumber mata pencarian, tanah adat, Desa mereka rawan banjir, dan mereka ditipu oleh perusahaan. Dasar framing orang Desa Saliguma adalah hak leluhur atas tanah dan keberlanjutan kehidupan orang-orang Desa Saliguma.

Keywords: Framing, Desa Saliguma, Hutan Tanaman Industri.

PENDAHULUAN

Schefold (1991: 170) menegaskan hutan Mentawai memiliki komposisi yang khas karena letak geografisnya dengan pola pertumbuhannya belum pernah tersentuh campur tangan manusia dan empat jenis primata yaitu bilou atau siamang Mentawai (*Hylobates klossi*), joja atau lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*), simakobu atau monyet Mentawai (*Simias concolor*), dan bokkoi atau beruk Mentawai (*Macaca pagensis*) serta flora dan fauna kemurnian genetika termasuk spesies sehingga dianggap penting dalam pengetahuan evolusi makhluk hidup (LIPI, 2016). Pembangunan di Kepulauan Mentawai menimbulkan dua pokok yang bertentangan antara “mempertahankan kelestarian alam dan budaya” dan “aktivitas pembangunan yang berorientasi pada pembangunan

ekonomi” (Walujo dan Susanto dalam Adhikerana, et.al, 1997: 5). Sehingga dalam proses pembangunan menuntut adanya pembebasan tanah dan lahan yang dapat berdampak hilangnya kelestarian alam dan budaya masyarakat di sekitarnya. Implementasi pertumbuhan ekonomi, yang dikenal dengan istilah kapitalisme telah menyebabkan terjadinya pemusatan penguasaan tanah melalui dua mekanisme utama yaitu pasar dan intervensi Negara (Afrizal 2006, 2009 dan 2018, Fauzi 1997; 4-5).

Hutan di Kepulauan Mentawai memiliki kekhasan yang menjadikannya istimewa dan sangat berharga untuk dilestarikan. Ekosistem hutan Mentawai adalah rumah bagi beragam flora dan fauna endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, seperti simpai Mentawai (*Presbytis potenziani*), bilou (*Hylobates klossii*), dan berbagai spesies burung yang terancam punah. Selain itu, hutan-hutan ini juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari, seperti berburu, mengumpulkan hasil hutan non-kayu, dan praktik pengobatan tradisional yang berakar pada kearifan lokal. Hutan Mentawai bukan hanya menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan menjadi penopang budaya masyarakat yang mengakar pada relasi harmonis dengan alam.

Oleh karena itu, konflik antara pelestarian alam dan pembangunan ekonomi menjadi semakin jelas. Implementasi pertumbuhan ekonomi melalui kapitalisme, yang telah menyebabkan pemusatan penguasaan tanah, kini juga berdampak langsung pada hilangnya hutan khas ini beserta budayanya. Aksi-aksi perlawanan Orang Mentawai dalam mempertahankan tanah diantaranya: Penolakan Masyarakat terhadap Taman Nasional Siberut pada tahun 1993, masyarakat Siberut memandang program TNS adalah penyerobotan lahan karena TNS merampas hak rakyat, kesadaran inilah kemudian menumbuhkan sikap-sikap melawan (Darmanto, 2011:58-60). Tahun 2010 orang Mentawai melakukan aksi perlawanan terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit skala besar. Gencarnya aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat yang didukung oleh LSM pro konservasi dan penggerak masyarakat adat berhasil menghadang masuknya perkebunan kelapa sawit di Kepulauan Mentawai (Puailiggoubat 191: Mei 2010).

Tahun 2016 orang Mentawai melakukan perlawanan menolak kehadiran perusahaan yang mengurus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK-HT (HTI) seluas 20.110 hektar di Pulau Siberut. PT. Biomass Andalan Energi mengurus izin untuk mengeksploitasi hutan Siberut menjadi kebun kaliandra. Rencana pembukaan kebun kaliandra oleh PT. Biomass Andalan Energi kembali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Mentawai. Areal izin HTI berada tujuh Desa dan dua kecamatan di Pulau Siberut. Desa-desa tersebut adalah Desa Saliguma, Cimpungan, dan Saibi Samukop di Kecamatan Siberut Tengah dan Desa Sirilogui, Monganpoula, Sotboyak, dan Bojakan di Kecamatan Siberut Utara. Namun secara kultural lokasi izin HTI juga berada di atas *polak teteu* yang sebagian suku-suku bermukim di luar wilayah desa-desa tersebut. Sosialisasi perusahaan yang tidak pernah menjangkau kelompok-kelompok suku lain yang berada di luar Desa yang disebutkan membuat masyarakat terbelah ke dalam dua kubu yakni kelompok pendukung dan kelompok penentang perusahaan PT. Biomass Andalan Energi. Perusahaan hanya berpedoman pada peta wilayah administrasi dari pemerintah sedangkan sistem kepemilikan dan hak-hak atas tanah dalam hukum adat Mentawai tidak menjadi perhatian pihak perusahaan dalam setiap sosialisasi dan pengurusan kelengkapan syarat-syarat administrasi lainnya.

Intervensi negara dalam bidang pertanahan dan kehutanan itulah yang merubah peta penggunaan lahan di pulau Siberut. Pemerintah menetapkan hampir 300.000 ha hutan di pulau Siberut sebagai hutan produksi, menyerahkan izin konsesi kepada perusahaan kayu dan menetapkan

6.500 ha sebagai Suaka Alam Teitei Batti. Kemudian pemerintah menetapkan sebagian besar wilayah pulau Siberut sebagai Kawasan Hutan Negara (WWF, 1980; Darmanto, 2011: 55; Uslaini et al., 2015: 160-167). Usaha eksploitasi hutan pulau Siberut dimulai sejak abad ke-18, semasa Raffles dan masa penjajahan Belanda awal abad ke-20 (Schefold, 1991: 171; Coronese, 1986:19-26). Sejak itu pula menimbulkan aksi penolakan. Aksi-aksi penolakan atas kehadiran dan aktifitas perusahaan kayu terus dilakukan oleh orang Mentawai semakin gencar dengan adanya dukungan dari aktivis prokonservasi dan LSM. Perlawanan orang mentawai dalam mempertahankan tanah mulai marak saat perlawanan difasilitasi Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dengan dibentuknya Dewan Adat pada tahun 1996.

Dalam penelitian ini, teori interaksi simbolik yang dikembangkan oleh Herbert Blummer digunakan untuk peneliti untuk meneliti framing orang Desa Saliguma memperjuangkan tanah hutan dalam konflik kehutanan dengan PT BAE. Teori ini membantu memahami bagaimana makna dari simbol-simbol perlawanan tercipta dan berkembang dalam interaksi sosial mereka. Orang Desa Saliguma, misalnya, menggunakan simbol-simbol tertentu seperti bahasa tradisional, ritual adat, dan benda-benda sakral dalam menegaskan hak atas tanah mereka. Ritual adat menjadi bentuk komunikasi simbolik yang memiliki makna mendalam, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga sebagai pernyataan identitas budaya yang kuat terhadap pihak luar, seperti PT BAE dan pemerintah. Melalui interaksi sosial yang terus-menerus, simbol-simbol ini memberikan kekuatan kolektif dalam membingkai perjuangan mereka sebagai upaya untuk melindungi warisan leluhur dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan Mentawai. Dengan cara ini, framing perjuangan mereka tidak hanya memperkuat rasa solidaritas internal, tetapi juga berfungsi sebagai pesan simbolik kepada dunia luar bahwa perjuangan mereka adalah tentang lebih dari sekadar tanah—ini tentang menjaga hubungan spiritual dan ekologis dengan hutan yang mereka anggap sebagai ibu kehidupan.

Menurut teori tersebut interaksi sosial adalah suatu fenomena komunikasi dengan menggunakan simbol, tanda yang memiliki arti (Hutchins & Hazlehurst, 2006). Simbol itu dapat berupa bahasa dan benda-benda, termasuk mimik. Makna terhadap simbol diberikan oleh orang dalam interaksi sosial, tetapi makna tersebut sifatnya sosial dan makna symbol tersebut dapat diperoleh dari interaksi sosial. Menggunakan teori ini, framing adalah simbol yang digunakan oleh orang desa Saliguma dalam interaksi mereka dengan PT BAE dan instansi pemerintah. Makna terhadap simbol mereka berikan dalam interaksi sosial tersebut, tetapi makna simbol itu bersifat sosial.

Penelitian ini fokus pada konflik warga Desa Saliguma dengan perusahaan HTI-PT.BAE. Penelitian tentang konflik kehutanan selama ini telah komprehensif dan berfokus pada aktor-aktor konflik, isu konflik, penyebab konflik, dan resolusi konflik. Wulan et al. (2004) melakukan studi konflik kehutanan yang terjadi antara 1997-2003 di Indonesia, khususnya yang terjadi di areal HPH (Hak Penguasa Hutan), HTI (Hutan Tanaman Industri), dan kawasan lindung. Fokus studi itu pada sebaran konflik kehutanan secara geografis (per provinsi) dan membandingkan konflik yang terjadi sebelum dan sesudah masa reformasi dan penyebab konflik kehutanan. Dari kajian tersebut dapat diketahui beberapa penyebab konflik diantaranya perbedaan sudut pandang mengenai tata batas, pembayaran kompensasi, hak pemanfaatan hutan termasuk perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan, serta distribusi manfaat dari hutan. Kemudian Darmanto dan Setyowati (2012) mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang konflik kehutanan di Mentawai dengan fokus pada aktor-aktor konflik dan kepentingan masing-masing. Dhiauhq dan McCarthy (2019) meneliti framing orang-orang lokal dan fokus pada efektivitas framing. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini mengeksplorasi pembingkai (*framing*) yang digunakan oleh orang-orang

Desa Saliguma untuk menentang HTI dengan fokus pada penciptaan dan penggunaan framing serta memahami konteks framing orang Desa Saliguma dalam konflik dengan PT. BAE.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial, dalam pengumpulan data dapat berupa kata-kata (lisan dan tulisan) serta perbuatan manusia sehingga peneliti tidak melakukan perhitungan atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan tidak pula menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014: 13) dan mampu menggambarkan kejadian (situasi) realitas sosial dari sudut subjek yang meliputi perilaku, motif, perasaan, emosi dari yang diteliti. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif memberikan peluang mengumpulkan data-data seperti dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi yang berguna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 1995:6). Pendekatan dan tipe penelitian ini dipilih karena dianggap tepat dan berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga penulis mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang framing yang dipakai orang Desa Saliguma dalam berkonflik dengan PT. Biomass Andalan Energi (BAE). Penelitian kualitatif ini dipilih karena, seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2014: 4), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok pada suatu masalah sosial, memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini secara *purposive sampling* (penunjukan) yaitu mekanisme pengambilan informan yang benar-benar atau yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian. Para informan dicari berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaannya diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2014:139). Untuk mengumpulkan dan mendapatkan data dan informasi yang dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini, peneliti menetapkan aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa konflik dan aksi-aksi yang dilakukan dalam mempertahankan tanah yang kawasannya dalam HTI. Informan dikategorikan sebagai informan pelaku yakni orang yang memberikan keterangan mengenai dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya atau tentang pengetahuannya sebagai subjek penelitian. Informan lainnya adalah informan pengamat yakni orang yang memberikan informasi tentang orang lain, suatu kejadian, atau suatu hal kepada peneliti sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal, yang dalam berbagai literatur disebut juga informan kunci (Afrizal, 2014: 139). Berdasarkan kriteria tersebut peneliti menetapkan yang akan menjadi informan penelitiannya yaitu Pemerintahan Desa Saliguma, *Sikebbukat dalam Uma*/ Tokoh Masyarakat Desa Saliguma yang terlibat, Masyarakat yang lahannya masuk di dalam dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri PT.Biomass Andalan Energi (penggarap), Pemilik tanah, Perempuan *Uma*, NGO.

Data yang diambil menurut Afrizal (2014:20) data berupa kata-kata, perilaku, dan perbuatan manusia yang terdiri seperti: pembicaraan orang atau data lisan, tulisan (surat perizinan, tulisan media, makalah, seminar-seminar), dokumen (notulen rapat, dokumen hukum, hasil seminar/lokal karya, foto), perilaku orang, aktivitas orang baik berupa gestur, isyarat yang disampaikan, ataupun ekspresi fisik. Dalam penelitian ini data diambil melalui dua sumber, yaitu data primer atau data utama merupakan sumber data diperoleh secara langsung di lapangan saat peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan (Moleong, 2004: 155) dan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui orang lain maupun dokumen, baik itu media cetak seperti studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis seperti jurnal, skripsi, gambar/foto yang masih memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Tahapan dalam teknik analisis data

dalam penelitian ini dikategorikan menjadi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah selalu mengatasmakan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dalam melakukan eksploitasi sumberdaya alam. Selain itu dalam proses pembangunan tersebut selalu menuntut adanya pembebasan tanah dan lahan. Menurut Fauzi (1997), konsentrasi penguasaan tanah terbesar adalah pada penguasaan hutan melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) dari Negara kepada perusahaan-perusahaan kayu yang berdampak pada terlepasnya akses dan kontrol masyarakat atas tanah yang dikuasai sebelumnya. Dan penguasaan Negara atas hutan di Kepulauan Mentawai tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999 yang direvisi dengan SK 35/Menhut-II/2013 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah menetapkan dari 601.135 km² luas keseluruhan wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 85, 19% dibebani dengan fungsi dan konsesi-konsesi hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu dan hanya 14,81% wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bukan kawasan hutan negara.

Pada tanggal 11 Januari 2016 Pemerintah Provinsi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016 memberikan persetujuan prinsip Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). kepada PT. Biomass Andalan Energi seluas 19.876,59 ha untuk menanam kaliandra (*Calliandra Calotthyrus*), gamal (*Gliricidia Sepium*), dan lamtoro (*Leucaena leucocephala*) di dua kecamatan dan enam desa: Desa Cimpungan, Desa Saibi Samukop, Desa Saliguma Kecamatan Siberut tengah dan Desa Bojakan, Desa Sirilogui, Desa Sotboyak Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tanah itu dinyatakan oleh pemerintah sebagai areal hutan produksi. Kemudian pada hari Ju'mat tanggal 26 Februari 2016 PT.BAE melaksanakan konsultasi publik yang berlokasi di Gedung Serba Guna Desa Sirilogui dan di Gedung Serba Guna Desa Saibi Samukop pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait seperti Kepala Desa Sotboyak, Kepala Desa Cimpungan, Kepala Desa Bojakan, tokoh masyarakat, masyarakat yang kena dampak. Perwakilan dari Desa Saliguma dihadiri 17 orang yang merupakan pemilik tanah. Berdasarkan informasi dari informan pada saat perusahaan melakukan konsultasi publik beberapa dari yang hadir menyampaikan secara langsung keberatan mereka akan kedatangan perusahaan HTI-PT.BAE.

Pada acara tersebut perwakilan PT.BAE menyatakan kepada orang-orang Saliguma yang hadir:

- a. Pihak perusahaan memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat
- b. Pihak perusahaan membangun infrastruktur, khususnya sarana jalan antar Desa
- c. Ganti rugi tanam tumbuh sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- d. Pembangunan HTI-PT.BAE tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat seperti berladang atau berkebun
- e. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi di sekitar Desa wilayah operasi HTI-PT.BAE
- f. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan HTI-PT.BAE
- g. Mengusahakan program-program yang membangun kesejahteraan masyarakat setempat

Namun setelah konsultasi publik dan beberapa pekan permohonan izin prinsip ini dibatalkan melalui Surat No. 44/1/s-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, tertanggal 2 September 2016. Pembatalan tersebut dikarenakan PT. Biomass Andalan Energi tidak mampu menyusun dan menyelesaikan

dokumen ANDAL atau UKL dan UPL serta izin lingkungan sesuai batas waktu yang diteruskan, yakni 150 hari kalender setelah terbitnya RATTUSIP atau tertanggal 8 Juni 2016.

Disusul pada 2 Mei 2017 BKPM kembali mengeluarkan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 tentang Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI a.n. PT. Biomass Andalan Energi di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas ± 20.030 Ha. Surat ini dikeluarkan berdasarkan permohonan IUPHHK-HTI tertanggal 6 Oktober 2016 yang diajukan PT. Biomass Andalan Energi. Berdasarkan hal tersebut, PT. Biomass Andalan Energi menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas ± 20.030 Ha.

Dalam hal ini rencana kedatangan HTI membuat masyarakat terbelah ke dalam dua kubu yakni kelompok pendukung dan kelompok penentang perusahaan PT. Biomass Andalan Energi. Warga yang pro terhadap PT-BAE mendukung rencana investasi perusahaan di Desa Saliguma alasan mereka adalah karena lapangan pekerjaan. Dari informan didapatkan pihak yang pro berharap kedatangan perusahaan HTI bisa membangun infrastruktur seperti jalan yang menghubungkan antar Desa yang selama ini sulit di akses, biaya pendidikan gratis serta memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang kena dampak. Sebagian yang lain menentang investasi perusahaan HTI-PT.BAE di Desa Saliguma seperti Stefanus Salimu salah satu *Sikerei* di Desa Saliguma mengungkapkan kekecewaan hatinya kepada masyarakat yang pro akan kedatangan perusahaan kayu. *Sikerei* mengakses hutan untuk keperluan pengobatan tradisional dan juga untuk melakukan ritual adat Mentawai. Seluruh yang berhubungan dengan pengobatan atau ritual adat Mentawai baik yang dilakukan *Sikerei* atau yang bukan *Sikerei* semua berhubungan dengan isi hutan. Jadi hutan dan orang Mentawai adalah bagian yang tidak terpisahkan.

Inilah yang membuat kedua belah pihak saling menyalahkan yang pro menuding warga yang kontra tidak peduli dengan kesejahteraan warga Saliguma dan yang pro mereka mengabaikan kelestarian lingkungan. Adu argumen itu tidak terjadi di dalam ruang rapat melainkan tempat-tempat berkumpul sehari-hari, seperti di warung-warung, lapangan bola voli, di tempat mereka berkumpul sehari-hari di beberapa rumah warga. Pro dan kontra itu hanya terjadi secara verbal tidak berkembang kepada tindakan kekerasan. Hasil penelitian ini mengungkap berbagai jenis keluhan yang disuarakan oleh orang-orang Desa Saliguma dalam konflik kehutanan dengan PT BAE. Berikut adalah ringkasan temuan utama:

a. Tanah Leluhur

Sikebbukat Uma, sebagai pemimpin tradisional, merasakan kecemasan dan kegusaran karena khawatir kehilangan hak atas *polak teteu* (tanah leluhur). Tanah leluhur sangat penting bagi mereka, bukan hanya sebagai warisan dari nenek moyang tetapi juga sebagai simbol identitas penduduk asli Mentawai dan bagian dari hubungan kekerabatan mereka (Tulius, 2012). Sikebbukat Uma memiliki peranan utama dalam mengelola sumber daya Uma/Suku, dan meskipun mereka tidak selalu memanfaatkan langsung sumber daya tersebut, mempertahankan tanah leluhur adalah hal yang sangat prinsipil.

b. Tanah Sakral

Beberapa wilayah hutan di Mentawai dikategorikan sebagai tanah sakral karena peristiwa atau kisah tragis yang melatarbelakanginya. Pemilik tanah mengungkapkan bahwa kawasan yang dimasukkan ke dalam HTI-PT BAE mencakup tanah sakral yang diwariskan secara turun-temurun. Kisah-kisah ini terus hidup dalam masyarakat dan menambahkan makna spiritual yang mendalam pada tanah tersebut, memperkuat alasan mereka untuk mempertahankannya.

c. *Penipuan*

Sejumlah pemilik tanah di luar Desa Saliguma merasa ditipu. Mereka menuduh ada oknum dari anggota Uma yang secara sepihak menyetujui perjanjian dengan PT BAE tanpa adanya musyawarah bersama. Perasaan dikhianati ini semakin memicu ketegangan di dalam komunitas.

d. *Sumber Mata Pencarian*

Banyak tanah yang menjadi bagian dari rencana HTI-PT BAE sebenarnya adalah lahan produktif yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa lahan ini digunakan untuk menanam pohon durian, kakao, pinang, cengkeh, pisang, dan komoditas lain yang menopang kebutuhan ekonomi mereka. Penggarapan tanah ini berperan penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

e. *Sumber Pangan*

Perempuan Uma memanfaatkan tanah ini sebagai sumber pangan untuk keluarga mereka. Mereka menanam pisang, keladi, ubi, dan mengakses hutan pinggirian untuk mendapatkan bahan seperti daun sagu muda (*purut*), kayu bakar (*loinak*), rotan (*pelege* dan *sasa*), serta bambu untuk berbagai kebutuhan dapur. Sungai di sekitar hutan juga merupakan ruang otonom perempuan, di mana mereka mencari ikan dan mengambil air minum, serta melakukan ritual adat yang khusus bagi anak perempuan. Dengan demikian, hutan memiliki peran multifungsi yang mendukung kehidupan perempuan Uma.

f. *Daerah Rawan Banjir*

NGO seperti YCMM dan Walhi mengajukan surat penolakan kepada BKPM, menyoroti bahwa izin usaha yang diberikan tidak mempertimbangkan risiko ekologi di Siberut yang rawan banjir. Daerah yang dimasukkan ke dalam konsesi HTI berada dalam kategori rawan banjir karena merupakan daerah aliran sungai. Setiap kali curah hujan tinggi, kawasan tersebut kerap mengalami banjir, sebagaimana yang telah terjadi sejak dikeluarkannya izin IUPHHK-HK Koperasi Andalas Madani.

g. *Hutan Adat yang Dihabisi*

Penolakan juga dilakukan dengan alasan bahwa tanah konsesi HTI mencakup Hutan Adat Masyarakat Siberut. Masyarakat lokal merasa prihatin dengan eksploitasi yang terus mengancam kelestarian hutan adat mereka. Ruang kelola masyarakat adat atas sumber daya alam di Kepulauan Mentawai semakin sempit, mendorong mereka untuk berjuang mempertahankan hak dan keberlanjutan hutan adat mereka.

Konteks framing orang Desa Saliguma dalam konflik dengan PT. BAE. Orang Mentawai umumnya menghuni dan mengelola tanah milik *uma* mereka sendiri tetapi juga ada yang mengelola tanah milik *uma* lain sepanjang tidak melenceng dari pengelolaan tanah berbasis hak, setiap orang Mentawai dibenarkan mengelola tanah milik *uma* lain. Akan tetapi dalam pengelolaan tanah orang Mentawai itu merupakan suatu sistem yang kompleks, karena tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia dan lingkungan, namun juga representasi dari struktur sosial yang luas, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam pengelolaan tanah orang Mentawai terbagi atas beberapa kategori sebagai, yaitu:

a. *Pumonean*.

Pumonean berasal dari kata *mone* (pohon durian), *pumonean* berarti kawasan yang ditumbuhi pohon durian atau ladang durian. *Pumonean* merupakan suatu hamparan lahan yang luas karena dikelola oleh secara kelompok, dimana setiap keluarga inti memiliki bidang (ladang) sendiri. Dalam praktek keseharian, *pumonean* memiliki arti luas sebagai kawasan perladangan yang didominasi oleh

tanaman tua berupa pohon buah-buahan (didominasi pohon durian), kelapa, rotan manau, dan pohon-pohon kayu untuk bahan rumah dan sampan yang dikelola bersama oleh *sikauma* di atas tanah milik *uma* mereka. Peralihan kepemilikan tanaman hanya terjadi ketika pohon durian dan pohon kelapa diberikan kepada *uma* lain sebagai pembayar *alattoga* (mas kawin), *tulou*, atau *saki* (alat tukar dalam transaksi jual beli). *Mone* memiliki nilai penting dalam hubungan kekerabatan di *uma*. Saat musim panen tiba (durian) maka *sikauma* akan mengadakan kegiatan *pananduk*. *Pananduk* berasal dari kata *tadduk* yang merujuk pada alat yang digunakan untuk memanen buah durian, berupa potongan besi dibuat menyerupai pengait dan dipasang pada sebatang galah panjang. *Pananduk* menjadi peristiwa yang sangat ditunggu oleh seluruh anggota *uma*. Selain bisa makan buah durian sepuasnya, *pananduk* menjadi salah satu ajang silaturahmi dengan anggota kerabat yang tinggal di luar *uma*.

b. *Tinungglu* atau ladang

Tinungglu atau ladang bisa dibuka di tanah milik sendiri dan juga dimungkinkan dibuka di atas tanah milik orang atau *uma* lain. *Tinungglu* biasanya dikelola secara mandiri oleh anggota *uma* dengan basis keluarga inti. Jika pemilik *tinungglu* yang membuka lahan di atas tanah miliknya atau milik *umanya* sendiri, biasanya akan menanam bibit tanaman tua terutama durian, kelapa, dan sagu di sela-sela tanaman muda. Aktivitas di ladang ini baru akan meningkat menjelang panen buah-buahan atau keperluan mengambil hasil ladang lain seperti kayu untuk rumah dan sampan (Schefold 1991; Darmanto 2006 ; Hernawati 2015). *Tinungglu* juga bisa untuk pemenuhan kebutuhan pangan baik di lahan milik sendiri maupun *uma* orang lain. Sebuah ladang biasa dibuka bersama-sama oleh beberapa *sikauma*, pada saat menebang pohon-pohon besar dan menanam bibit-bibit tanaman dilakukan secara bergotong royong. *Tinungglu* yang dibuka di atas lahan milik orang lain biasanya tidak akan ditanami tanaman tua. Sebab suatu saat si pemilik tanah bisa saja mengelola sendiri tanah tersebut yang berdampak pada terbatasnya akses pemilik tanaman ke lokasi itu. Dengan demikian, siklus alami perubahan *tinungglu* menjadi *pumonean* sangat ditentukan oleh kepemilikan tanah. *Tinungglu* yang dibuka di atas milik orang lain biasanya hanya akan menjadi lahan kosong hingga suatu saat dikelola kembali.

c. *Pusaguat*

Pusaguat adalah perladangan sagu berada di tanah rawa (*onaja*) biasanya juga dibuka ladang-ladang keladi yang disebut *pugettekat*. *Pugettekat* merupakan satu-satunya ruang yang dikelola khusus oleh kaum perempuan. Tanaman sagu merupakan tanaman yang sangat penting dalam kehidupan orang Mentawai karena sebagai sumber bahan pangan untuk manusia dan juga digunakan untuk pakan ternak babi, ayam, dan unggas lainnya. Daun sagu berguna sebagai bahan utama pembuat atap (*tobat*) untuk rumah orang Mentawai. Kulit batang pohon sagu yang kering dapat digunakan sebagai kayu bakar yang disebut *salok*. Fungsi lain dari pohon sagu yang tidak kalah penting adalah sebagai alat tukar dan pembayar *alattoga*.

d. *Pusainakat*

Pusainakat atau tempat memelihara ternak babi. Babi menjadi hidangan utama dalam pesta-pesta dan upacara-upacara religi orang Mentawai, selain itu babi juga menjadi salah satu alat tukar dalam transaksi jual beli, pembayar *tulou* dan *alattoga*. Dahulu, salah satu martabat suatu *uma* ditentukan oleh jumlah *saina'* (babi) yang dimiliki karena babi bagian harta kekayaan di *uma*

e. *Puibaijat*

Puibaijat merupakan suatu kawasan yang menjadi tempat tujuan berburu karena dianggap memiliki banyak binatang buruan, seperti babi hutan, empat jenis primata (monyet) endemik, dan

rusa, kelelawar, dll. *Puibaijat* biasanya berupa *leleu* atau hutan di perbukitan atau gunung, semakin lebat hutan akan semakin besar kemungkinan dihuni oleh berbagai jenis binatang buruan. Selain si pemilik tanah, *puibaijat* juga dapat diakses oleh orang atau *uma* lain dengan aturan-aturan tertentu. Setiap orang yang melakukan aktifitas berburu di *puibaijat* harus mengawasi tempat tersebut untuk mengenali areal-areal yang tidak boleh diakses sembarangan. Aktifitas-aktifitas berburu tidak boleh sampai merusak pohon-pohon yang sudah diberi *kekre*, *kirekat*, *bat sopak*, dll yang sudah diberi tanda larangan jika terbukti melanggar disengaja atau tidak disengaja akan dijatuhi sanksi adat atau dijatuhi *tulou*. Setiap orang yang berburu juga harus *mukeikei* (berpantang), menjaga sikap dan tindakan selama berada di hutan agar roh-roh di dalam hutan tidak terusik oleh aktifitas manusia. Terutama pada tempat-tempat atau *puibaijat* yang dianggap sakral karena memiliki mitos dan legenda asal-usul tempat ini diposisikan sebagai keramat dan mistis, karena menjadi tempat tinggal roh-roh leluhur, yang harus tetap dijaga eksistensinya. Aktifitas berburu di kawasan *puibaijat* yang umum dilakukan adalah dengan *murourou*, yakni berburu menggunakan busur (*rourou*) dan anak panah (*silogui*) yang sudah dibubuhi racun (*raggi/omai*) yang sudah diracik khusus diluar *uma*. Misalnya untuk berburu monyet menggunakan mata panah dari kayu *airiribuk*, untuk berburu rusa dan babi hutan menggunakan mata panah dari logam (kuningan) dan juga dengan tombak (*sosoat*).

Mekanisme penyelesaian konflik berpusat di *uma* sebagai organisasi sosial orang Mentawai. Schefold (1991) menyebutnya satu *uma* terdiri dari sejumlah keluarga batih yang memiliki hubungan darah secara patrilineal, ditambah ibu, saudara perempuan atau anak perempuan yang sudah janda dan kembali menggabungkan diri ke *uma* asal mereka. Mereka terikat dalam kekerabatan yang disebut *mntogat*, yang diidentifikasi dengan adanya *uma* (Tulius 2013). Unit kelompok terkecil di *uma* adalah keluarga batih yang disebut juga dengan *lalep* (Rudito & Sunarseh: 2013).

Orang Mentawai menangani konflik-konflik yang terjadi dengan mekanisme penyelesaian di *uma*. *Uma* merupakan tempat berlindung bagi *sikauma* yang terlibat konflik dengan orang luar. Dalam proses penyelesaian seorang *sikauma* akan memberikan perwakilan kekuasaan kepada *umanya* untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Permusuhan yang timbul akibat konflik antara seorang *sikauma* dengan orang luar tidak hanya menyangkut kedua pihak yang berurusan secara langsung, tetapi melibatkan kedua *uma* secara keseluruhan. Schefold (1991) menyebutkan landasan kelompok *uma* adalah saling tolong menolong dan mencapai tujuan serta memikul tanggung jawab secara bersama.

Penyelesaiannya ditempuh dengan menggunakan mekanisme peradilan adat yang disebut *patalaga*. *Patalaga* bisa diartikan sebagai salah satu proses menengahi dalam penyelesaian konflik atau sengketa. Proses mediasi ini dilakukan oleh seseorang yang disebut *sipatalaga* (Biasanya diperankan oleh kepala kampung atau kepala dusun) atau *sipasui* (Seseorang yang berasal dari luar *uma* yang bersengketa), yang berperan menjadi mediator kedua belah pihak yang berkonflik. *Sipatalaga* akan menjalankan perannya dengan cara hadir dan memimpin proses penyelesaian konflik dalam perundingan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Ia akan memediasi kedua belah pihak hingga mencapai sebuah kesepakatan. Konflik yang bisa menggunakan jasa *sipatalaga* ini terkait dengan penyerobotan tanah dan sumberdaya di atasnya. Pelibatan Masyarakat Dalam Andal IUPHHK-HTI PT.BAE:

- 1) Lampiran Pengumuman Amdal Rencana Kegiatan IUPHHK-HTI PT. Biomas, tidak dapat digunakan karena masih merujuk pada izin IUPHHK-HTI yang sudah dibatalkan, yakni Surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, diumumkan pada Kamis, 21 Januari 2016 di Koran Pos metro Padang. Seharusnya diumumkan kembali sesuai dengan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017, semenjak surat ini dikeluarkan yakni pada 2 Mei 2017.

2) Konsultasi publik tidak dilakukan ulang. Lampiran dokumentasi pelaksanaan konsultasi public masih dokumentasi lama, yakni pada:

- a. Jumat, 26 Februari 2016 di Gedung Serba Guna Desa Sirilogui
- b. Minggu, 28 Februari 2016 di Gedung Serba Guna Saibi Samukop

Seharusnya konsultasi publik dilakukan ulang dengan dasar Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017, semenjak surat ini dikeluarkan yakni pada 2 Mei 2017. Berdasarkan hal tersebut, proses penyusunan Andal IUPHHK-HTI PT.BAE cacat prosedur dan bertentangan dengan Permen Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan beberapa simpulan dapat diambil sebagai temuan utama penelitian ini. Pertama, penelitian ini menemukan lima framing orang Desa Saliguma dan pendukungnya dalam konflik kehutanan antara orang Saliguma dan PT BAE. Framing pertama adalah sebagai tanah leluhur, tanah sakral, tanah penting sebagai mata pencarian, tanah sebagai sumber pangan, hutan penting untuk mencegah banjir. Kedua, berbeda klasifikasi aktor, berbeda framing mereka. Sikebbukat *uma* pemilik tanah suku Sakerebau menggunakan framing pertama dan kedua. Penggarap lebih menekankan pada framing sebagai sumber mata pencarian disamping tanah leluhur dan sakral. Orang yang mendukung PT BAE adalah sebagai anggota *uma* yang tidak penggarap dan sebagian mereka tinggal jauh dari lokasi tersebut. Mereka menitikberatkan kompensasi dan pekerjaan yang dijanjikan PT BAE. Konteks Framing mereka adalah sistem pemilikan tanah secara adat yang diterapkan dalam masyarakat Mentawai bergenerasi. Kehadiran atau penggunaan tanah oleh PT-BAE yang tidak berdasarkan persetujuan dari Sakerebau dan anggota *uma* tidak mengakui keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat di Siberut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikerana, A. S. (Ed.). (1997). *Pulau Siberut: Nilai Sebuah Keunikan dalam Pulau Siberut, Potensi, Kendala, dan Tantangan Pembangunan*. Bogor: Puslitbang Biologi - LIPI.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afrizal, & Berenschot, W. (2022). Land-Use Change Conflicts and Anti-Corporate Activism in Indonesia: A Review Essay. *Journal of East Asian Studies*, 22(333–356). <https://doi.org/10.1017/jea.2022.12>
- Berenschot, W., Gellert, P. K., & Peluso, N. L. (2022). Anti-corporate activism and collusion: The contentious politics of palm oil expansion in Indonesia. *Geoforum*, 131, 39–49. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Coronese, S. (1986). *Kebudayaan Suku Mentawai*. Jakarta: Grafindian Jaya.
- Darmanto. (2011). Konservasi Global, Taman Nasional, dan Praktek Lokal di Pulau Siberut, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, V(1), Januari–Maret. Jakarta: Environmental Science, UNESCO.
- Darmanto, & Setyowati, A. B. (2012). *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan UNESCO.
- Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. F. (2019). Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 34–54.

- Fauzi, N. (Ed.). (1997). *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hernawati, T. (2004). *Profil Kebudayaan Mentawai: Saureinu' Sesuatu Yang Hilang*. Padang: YCMM.
- Hernawati, T. (2020). *Mempertahankan Polak Teteu: Interpretivisme Simbolik Orang Mentawai dalam Perlawanan terhadap Kekuasaan Negara* (Tesis). Universitas Andalas.
- Hutchins, E., & Hazlehurst, B. (2006). How to invent a lexicon: the development of shared symbols in interaction. In *Artificial societies* (pp. 144-171). Routledge.
- Horton, B. P., & Hunt, C. L. (1984). *Sociology, Sixth Edition* (Diterjemahkan oleh Penerbit Erlangga). Jakarta: Erlangga.
- Johnson, D. P. (1990). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Diindonesiakan R. M. Z. Lawang). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 758/Kws/Um/1978 tanggal 5 Desember, 1978.
- Klandermans, B., & Suzanne, S. (2002). *Method of Social Movement Research*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (39th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1999). *Comparative Perspectives on Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Puailiggoubat (191: Mei 2010). *Mentawai*. Tabloid Alternatif Dwimingguan.
- Schefold, R. (1991). The speaking sign: marriage alliance, myth and gender perspective in Mentawai (Western Indonesia). In *across the boundaries: women's perspectives: papers read at the symposium in honour of els postel-coster to mark her retirement from the department of cultural and social studies, university of leiden, 10-11 january 1991* (pp. 25-46). Women and Autonomy Centre, Leiden University.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Wacana, Nomor 33, Tahun XVI*. Yogyakarta: Insist Press.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization. Dalam B. Klanderman, H. Kriesi, & S. Tarrow (Eds.), *From Structure to Action: Social Movement Participation Across Culture*. Greenwich, CT: JAI Press.
- Uslaini, et al. (2016). *Robohnja Sumatera Kami*. Bogor: Samdhana Institute.
- WWF. (1980). *Saving Siberut: A Conservation Masterplan*. Bogor: WWF.
- Wulan, C. Y., Yurdi, Y., Cristian, P., & Eva. (2014). *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997–2003*. Bogor: Center For International Forestry Research.
- Zald, M. N. (1999). Culture, Ideology, and Strategic Framing. Dalam D. McAdam, J. D. McCarthy, & M. N. Zald (Eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.